

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Informasi sebagai kepentingan utama yang merepresentasikan jalan data dan pengetahuan yang masuk ke berbagai bagian kehidupan manusia dan bermasyarakat. Melalui informasi yang tepat, publik dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan lebih baik dengan mendapatkan informasi yang akurat. Berbeda jika informasi yang diberikan tidak akurat akan menimbulkan ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan menyebabkan masalah distigmatisasi oleh masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, mendapatkan informasi adalah hak asasi manusia karena merupakan komponen penting yang memungkinkan seseorang memiliki keistimewaan dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Transparansi dibuktikan dengan menjadi mudah diakses dan menyebarkan informasi melalui pelayanan publik, lebih dari itu di era keterbukaan saat ini.

Di era keterbukaan kini, telah terjadi perubahan besar dalam cara penyedia layanan berinteraksi dengan masyarakat. Informasi yang berkembang pesat telah mempermudah komunikasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum. Proses ini meningkatkan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas. Sebagaimana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, memang bertujuan untuk memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan negara serta badan publik dengan menjamin hak setiap individu untuk menerima informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan informasi lain yang berkaitan dengan badan publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan pernyataan mengenai catatan historis yang dicatat dan diarsipkan dan segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan atau data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan di dalam pembuatan keputusan. Adapun pelaksanaan UU KIP dimulai pada tahun 2010 setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik

Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk meningkatkan kemampuan badan publik dalam memberikan layanan informasi yang lebih baik kepada masyarakat.

Melalui penyelenggara pengelolaan informasi dan dokumentasi suatu badan publik, berperan penting dalam menyediakan pengelolaan informasi yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Ini dapat diartikan sebagai pemberian pemenuhan kebutuhan individu atau kelompok yang memiliki relevansi atau kepedulian terhadap suatu organisasi atau badan publik sesuai dengan prinsip dan prosedur yang berlaku. Pelaksanaan kebijakan yang sesuai akan menunjukkan seberapa fungsionalnya pemerintah menjamin pemenuhan kebutuhan publik serta hak-hak sipil warga negara berkaitan dengan akses terhadap barang, jasa, serta pelayanan administrasi yang diberikan oleh lembaga pelayanan publik, yang berfungsi untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan keadilan sosial. Sama seperti layanan informasi, layanan informasi publik adalah bentuk implementasi peran penting sistem informasi serta dokumen dalam penyelenggaraan lembaga publik yang berperan dalam peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Akan lebih mudah bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan informasi dengan memberikan dan memenuhi kebutuhan secara cepat, dengan biaya proposional.

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan kemajuan signifikan menuju transparansi dan akuntabilitas di sektor publik, karena kebijakan ini sebagai aturan penting untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi di sektor publik. Dirancang untuk memastikan bahwa setiap lembaga pemerintah bertanggung jawab memberikan masyarakat akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah. Ini mencakup informasi tentang kebijakan, program, dan anggaran yang dikeluarkan dalam membantu masyarakat memahami proses pengambilan keputusan dan pengelolaan dana. Setiap informasi harus akurat dan dapat diandalkan. Dengan pengelolaan dokumentasi yang baik, masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap dan terkini. Ini sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas badan publik di mata masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga pemerintahan yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari kementerian yang diberi amanah oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengelola dan menyelenggarakan pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif, presiden,

maupun pemilihan kepala daerah, serta memastikan proses tersebut berjalan secara demokratis, transparan, dan adil. Dalam upaya untuk memberikan akses yang luas kepada masyarakat, salah satu tugas utama KPU adalah mengelola informasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan proses pemilu. Ini adalah salah satu upaya KPU untuk meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat. Selain itu, KPU berkomitmen untuk mematuhi UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam upaya ini, KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap informasi penting terutama informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik dan penyelenggaraan negara, penting bagi lembaga-lembaga pemerintah dan badan publik. Selain itu, berkat kemajuan teknologi, badan publik dapat menyampaikan informasi secara proaktif dan efisien. Misalnya, masyarakat dapat mengakses dokumen dan informasi secara online, yang memudahkan proses administrasi. Maka, melalui pengelolaan informasi ini, pemerintah dapat membangun hubungan yang efektif antara rakyat dan pemerintah.

Untuk mendukung elemen ini, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan serta Pelayanan Informasi Publik dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum dan harus dilaksanakan oleh KPU Kota Bandung sebagai satuan kerja dari KPU RI. Tujuan dari peraturan ini adalah memberikan akses guna meningkatkan pelayanan melalui penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah lembaga yang sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas di pemerintahan. Di tengah informasi yang semakin terbuka, keberadaan PPID menjadi penting. PPID harus ada untuk mematuhi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mengakses informasi yang dimiliki badan publik. PPID bertanggung jawab untuk menyajikan data yang diperlukan masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat. Dan ini tidak hanya memenuhi hak masyarakat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Untuk melaksanakannya, KPU Kota Bandung menggunakan website e-PPID untuk menyediakan platform PPID, yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan akses ke layanan informasi dan membangun pola komunikasi yang efektif.

Di tahun 2021, KPU Kota Bandung, satuan kerja dari KPU Republik Indonesia, terus berupaya meningkatkan pengelolaan informasi dengan meluncurkan situs PPID yang dapat diakses di berbagai tribune internet. Ini adalah inovasi KPU dalam melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik teknologi informasi, sehingga mereka dapat dengan mudah mendapatkan informasi tanpa harus mendatanagi ke kantor KPU Kota Bandung. PPID KPU Kota Bandung telah merumuskan prosedur yang harus diikuti, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. SOP ini adalah penjabaran dari Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 dalam rangka mengoptimalkan layanan terkait prosedur operasional pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Sejak pengelolaan informasi digencarkan, KPU Kota Bandung telah dianugerahi beberapa apresiasi dari KPU Provinsi Jawa Barat dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2020 PPID KPU Kota Bandung meraih dua penghargaan yaitu Badan Publik Informatif Kategori Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten/Kota dalam Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun dan Terbaik ke II Kategori PPID Informatif pada acara penganugerahan PPID, RPP dan Website terbaik Serta Sosialisasi Pemilih dan Pendidikan Berkelanjutan bagi KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat yang diberikan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2021 PPID KPU Kota Bandung meraih dua penghargaan yaitu Badan Publik Instansi Vertikal Informatif pada Acara Penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Jawa Barat dan Juara 3 Kategori PPID/E-PPID Informatif dalam acara Penganugrahan Tahunan KPU Provinsi Jawa Barat dalam Pengelolaan PPID, Rumah Pintar Pemilu, Website, Sosialisasi dan Pembinaan Pemilih Secara Kontinu.

KPU Kota Bandung berkomitmen dalam menyediakan informasi yang benar dan sesuai waktu yang ditentukan kepada masyarakat. Untuk melakukannya, mereka telah membangun berbagai saluran komunikasi, seperti website resmi dan media sosial. Selain itu, mereka menerapkan kebijakan yang mendorong unit-unit di KPU untuk menjadi proaktif dalam menyebarkan informasi seperti jadwal

pemilu, daftar pemilih, informasi tentang kandidat, peraturan dan kebijakan, permohonan informasi, pendidikan dan sosialisasi, dan pengaduan.

Tabel 1. 1 Jumlah Pemohon Informasi KPU Kota Bandung

2019	2020	2021	2022	2023
74	14	12	14	15

Sumber: Laporan Pelayanan Informasi Publik KPU Kota Bandung (Diolah oleh Peneliti)

Jumlah pemohon informasi di KPU Kota Bandung mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, tercatat jumlah pemohon paling tinggi, yakni sebanyak 74 orang. Hal ini dikarenakan tahun 2019 sebagai tahun puncak politik atau pemilihan sehingga permintaan akan data terbuka kian meningkat. Namun, terjadi penurunan yang sangat tajam pada tahun 2020, di mana hanya terdapat 14 pemohon informasi. Selanjutnya, pada tahun 2021 hingga 2023, jumlah pemohon relatif stabil namun tetap berada pada angka yang rendah, yaitu berkisar antara 12 hingga 15 orang per tahun. Stabilitas angka yang rendah ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari meningkatnya keterbukaan informasi oleh KPU, sehingga masyarakat tidak lagi perlu secara aktif mengajukan permohonan informasi. Di sisi lain, hal ini juga dapat menjadi indikator rendahnya partisipasi masyarakat terhadap isu-isu kepemiluan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah penurunan jumlah pemohon mencerminkan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi difaktori oleh teknis pendukung yang belum optimal atau karena rendahnya partisipasi masyarakat karena kurangnya pemahaman mengenai kebijakan keterbukaan informasi publik.

Pemohon informasi berasal dari lembaga swasta, mahasiswa, kelompok politik serta masyarakat pada umumnya. Penggunaan informasi ini bertujuan untuk penelitian dan evaluasi yang memungkinkan kelompok politik mendapatkan dukungan suara dalam pemilihan umum daerah dan nasional. Berdasarkan informasi dasar pemohon, pertama dosen atau mahasiswa terdapat tiga pemohon informasi dengan tujuan sebagai bahan penelitian skripsi, tesis, atau disertasi. Kedua, pemohon informasi dari partai politik berjumlah enam pemohon dengan tujuan bahan evaluasi dan database partai. Terakhir, pemohon informasi SKPD, lembaga negara atau swasta berjumlah enam pemohon informasi dengan tujuan sebagai persyaratan kelengkapan dokumen atau informasi pribadi.

Selain melihat jumlah partisipasi masyarakat sebagai pemohon informasi terhadap data terbuka, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung juga menyediakan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Keberadaan JDIIH ini mencerminkan komitmen KPU dalam menyediakan akses terhadap regulasi, keputusan, dan dokumen hukum lainnya sebagai sumber informasi yang dapat diakses oleh masyarakat yang bersifat reaktif melalui permintaan informasi, selain itu juga bersifat proaktif dengan menyediakan platform dokumentasi hukum yang transparan dan akuntabel.

Gambar 1.1 Data Informasi dan Dokumentasi Hukum



Sumber: Website KPU Kota Bandung

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Bandung juga memiliki tugas besar untuk melanjutkan optimalisasi pengelolaan informasi yang terbuka. Karenanya, berdasarkan temuan awal yang dilakukan pada PPID di Bidang Teknis dan Hubungan Masyarakat KPU Kota Bandung, masih menghadapi sejumlah tantangan baik dari segi internal maupun eksternal, diantaranya PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kota Bandung terutama penyuluhan belum berjalan dengan maksimal, mengakibatkan semangat transparansi akses terhadap informasi dan pemahaman mengenai hak atas informasi publik di KPU Kota Bandung belum tersebar secara merata, adanya kekurangan SDM yang khusus untuk mengelola situs e-PPID sehingga ketidaklengkapan informasi pada situs e-PPID sebagai media pelayanan masih menjadi tantangan. Selanjutnya meskipun KPU memiliki berbagai sumber daya yang dapat membantu pengembangan unit usaha baru, proses eksplorasi dan manajemen sumber daya tersebut belum dilakukan secara maksimal.

Terakhir belum tersedianya anggaran untuk pengoptimalan pengelolaan informasi dan dokumentasi. Hal ini tentu menghalangi pengembangan dan inovasi layanan yang seharusnya dapat meningkatkan efisiensi operasional dan keterlibatan masyarakat. Pengelolaan ini bisa terabaikan apabila kurang difungsikan secara maksimal.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU daerah. Misalnya, Pangestika (2018) meneliti implementasi kebijakan ini di KPU Kota Medan, sementara Rosmadita (2025) mengevaluasi praktik serupa di KPU Kota Jambi. Hasil dari studi tersebut menunjukkan bahwa terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pemutakhiran data, hingga kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Namun, kajian-kajian tersebut cenderung terbatas pada konteks wilayah tertentu dan belum menyentuh dinamika yang terjadi di KPU Kota Bandung.

Padahal, Kota Bandung merupakan salah satu kota strategis di Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah pemilih yang besar dan karakteristik masyarakat yang aktif secara politik maupun digital. Selain itu, Jawa Barat rutin mengikuti Monev Komisi Informasi dan Kota Bandung dikenal dengan memiliki ekosistem *smart city* dan *digital governance* yang menjadi faktor menarik untuk dianalisis dalam konteks keterbukaan informasi publik. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menyoroti bagaimana kebijakan keterbukaan informasi publik diimplementasikan oleh KPU Kota Bandung, terutama pada tahun 2023 sebagai tahun transisi yang merupakan tahun krusial menjelang Pemilu 2024.

Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang perlu diisi, yaitu minimnya kajian empiris mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh KPU Kota Bandung dalam konteks kekinian. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait implementasi kebijakan keterbukaan informasi di lingkungan penyelenggara pemilu di tingkat daerah.

Untuk memastikan keterbukaan informasi publik, PPID KPU Kota Bandung harus memiliki sistem pengelolaan informasi yang efisien. Melalui pengelolaan informasi dan dokumentasi ini berkaitan dengan pelaksanaan layanan

yang diberikan kepada publik guna meningkatkan respons terhadap permintaan dan penyebaran informasi secara proaktif. Peneliti telah melihat beberapa fenomena di bagian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, beberapa yang positif dan beberapa yang negatif mengenai penerapan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Penulis ingin mengetahui banyak tentang upaya yang dilakukan oleh PPID KPU Kota Bandung untuk mencapai prestasi tersebut, serta tentang upaya KPU Kota Bandung untuk memperbaiki kekurangan dalam respon pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2019-2023”**

B. Identifikasi Permasalahan

1. Regulasi Komisi Pemilihan Umum yaitu PKPU No.1 tahun 2015 mengenai Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagai kewajiban bagi KPU Daerah untuk melakukan sosialisasi dengan berbagai teknik penyampaian baik secara tatap muka maupun teknologi informasi agar menciptakan partisipasi publik.
2. Keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya finansial terkait teknis pendukung penyelenggaraan kebijakan.
3. Sekretariat KPU Kota Bandung menunjukkan kurangnya komitmen dalam pendukungan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang berdampak pada ketidaklengkapan informasi kepada masyarakat terutama melalui media center.
4. Struktur organisasi terkait mekanisme prosedural yang cukup kompleks sehingga menunjukkan jumlah pemohon informasi dari publik yang cenderung stagnan sehingga bisa menurunkan produktifitas keterbukaan informasi.

C. Rumusan Masalah

Mengikuti latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang sudah diuraikan maka peneliti membuat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi di KPU Kota Bandung?
2. Bagaimana sumber daya dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi di KPU Kota Bandung?
3. Bagaimana disposisi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi di KPU Kota Bandung?
4. Bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi di KPU Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Mengikuti rumusan masalah di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan komunikasi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi di KPU Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sumber daya implementasi kebijakan keterbukaan informasi di KPU Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan disposisi dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi di KPU Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan struktur birokrasi implementasi kebijakan keterbukaan informasi di KPU Kota Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis
Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan juga untuk menyempurnakan pemikiran secara kritis dan menambah pengetahuan mengenai Bidang Ilmu Administrasi Publik, khususnya yang terkait dengan konsep dan penerapan kebijakan publik.
2. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai utilitas dalam pengambilan keputusan dan juga menyumbang pemikiran yang bermanfaat terkait pelayanan

pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagai penerapan dari kebijakan publik. Penelitian ini juga berguna untuk penelitian selanjutnya yang mempunyai minat terhadap tema penelitian ini.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami dan memberikan gambaran mengenai hasil penelitian yang berhubungan dengan implementasi kebijakan keterbukaan informasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, peneliti akan merancang kerangka pemikiran yang bertujuan untuk mempermudah proses analisis respons terhadap masalah yang diteliti.

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisis regulasi terkait kewajiban badan publik dalam melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik di KPU Kota Bandung, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C Edward III dalam Riant Nugroho (2018) sebagai proses dalam pelaksanaan kebijakan. Yang terdiri dari:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan Pengoperasian kebijakan yang mengharuskan pelaksana memahami langkah-langkah yang perlu diambil, Pemahaman yang merata tentang kebijakan dan tujuannya yang disampaikan kepada kelompok sasaran untuk menghindari distorsi.
2. Sumberdaya, kendati komunikasi kebijakan telah berjalan dengan baik, keberhasilan implementasi tetap tergantung pada ketersediaan sumber daya yang diperlukan oleh pelaksana. Sumber daya yang diperlukan terdiri dari kemampuan pelaksana dalam menerapkan kebijakan dan sumber daya finansial.
3. Disposisi, adalah ketentuan yang sesuai dengan karakter dan sifat pelaksana seperti dedikasi atau komitmen, kejujuran, dan demokratis. Jika pelaksanaannya baik, mereka dapat menerapkan kebijakan sesuai keinginan pengambil keputusan. Jika pengambil kebijakan dan pelaksana tidak sepakat, dalam hal ini, implementasi kebijakan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
4. Struktur Birokrasi, penanggung jawab implementasi kebijakan memiliki kendali yang besar atas pelaksanaan kebijakan. Dalam struktur organisasi, hal ini terkait dengan prosedur operasi standar (SOP) dan peran divisi. Struktur organisasi yang terlalu kompleks dapat menghambat pengawasan, menurunkan produktivitas, dan memperlambat pengambilan keputusan, akibat prosedur birokrasi yang berbelit-belit dan kaku.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka kerangka pemikiran dapat digambar sebagai berikut:

